

ASLI

Jakarta, 5 Desember 2017

Nomor : 01/JRMK/12/2017

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945.

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- a. Nama : Dwi Maryoso, S.H,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kupang Kidul Rt. 06 Rw. 08 No. 75
Kel. Kupang, Kec. Ambarawa
Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah
Nomor HP :
Email :
- b. Nama : Feryando Agung Santoso, SH, MH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Swadaya 9 Blok B Nomor 11 Rt. 09
Rw. 01 Kel. Jaticempaka Kec. Pondokgede
Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Nomor HP :
Email :

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain tertuang dalam:
 - a. Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
 - b. Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*
 - c. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
 - d. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” :
 - 1) *Menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945.”*
2. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945. Dengan demikian, mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, dilandasi:

1. Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

- c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-III/2005 dan nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman 59) juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
- “Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945”*
5. Pemohon :
- a. Dwi Maryoso, SH
Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibuktikan dengan Fotocopy Surat Keterangan Nomor 3322/SKT/20170508/00051 tanggal 8 Mei 2017.

b. Feryando Agung Santoso, SH, MH

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3275081908740019.

Pemohon menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya **Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.**

6. Hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :

– Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

– Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Apabila Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 ditafsirkan secara sistematis maka akan mempunyai makna bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai Hak Konstitusional untuk mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga pemohon juga mempunyai hak konstitusional sesuai dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

7. Kerugian Konstitusional Pemohon

a. Pemohon berdasarkan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 mempunyai Hak Konstitusional untuk mendapatkan jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional

b. Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

a) Pasal 92 Ayat (4) UU ASN

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah"

b) Pasal 107 UU ASN

"Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah"

Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN telah menjadi dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wewenang PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN tersebut juga telah ditafsirkan menyimpang dari dari Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016. Dalam putusan nomor 32P/HUM/2016 Mahkamah Agung berpendapat :

" Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara"

Dengan Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN dan penafsiran Mahkamah Agung terhadap Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN yang tertuang dalam Putusan Mahkamah

Agung nomor 32P/HUM/2016 mengakibatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) yang berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak berwenang menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan bagian dari Jaminan Sosial yang menjadi hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara. Dengan Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN dan penafsiran Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016 maka pemohon kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk diikutkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Karena pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan penafsiran Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016 mengakibatkan pemberi kerja pemohon yaitu pemerintah wajib untuk mengikutkan pemohon dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) yang tidak sesuai dengan pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Sehingga pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebabkan Hak Konstitusional pemohon berdasarkan pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan;

- c) Dan dengan dikabulkannya permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka

kerugian konstitusional pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

8. Pemohon adalah Warga Negara Indoensia pembayar pajak yang dibuktikan dengan Nomor NPWP 48.331.869.7-505.000 atas nama Dwi Maryoso, SH dan Nomor NPWP 07.287.522.2-022.000 atas nama Feryando Agung Santoso, SH, MH.
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (*posita*)

- a. Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian :
Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 - Pasal 92 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”
 - Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :
“Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah”

- b. Norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian :
- Pasal 28H ayat (3) UUD 1945
“ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat ”
 - Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
“ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ”
 - Pasal 23A UUD 1945 berbunyi :
“ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang ”
- c. Dalil dan argumentasi Pemohon
1. Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 2. Untuk melaksanakan Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menetapkan TAP Nomor X/MPR/2001 yang menugaskan Presiden untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.
 3. Untuk melaksanakan perintah Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 dan TAP Nomor X/MPR/2001 maka pada tanggal 19 Oktober 2004 pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-undang

SJSN). Undang-undang SJSN tersebut dimaksudkan untuk membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta.

4. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan **sosial bagi seluruh rakyat Indonesia**. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.
5. Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 4 Undang-undang SJSN adalah sebagai berikut:

5.1 Prinsip kegotong-royongan.

Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5.2 Prinsip nirlaba.

Pengelolaan dana amanat tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) bagi Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memenuhi sebesar-besarnya kepentingan peserta. Dana amanat, hasil pengembangannya, dan surplus anggaran akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

- 5.3 Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Prinsip-prinsip manajemen ini diterapkan dan mendasari seluruh kegiatan pengelolaan dana yang berasal dari iuran peserta dan hasil pengembangannya.

- 5.4 Prinsip portabilitas.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 5.5 Prinsip kepesertaan bersifat wajib.

Kepesertaan wajib dimaksudkan agar seluruh rakyat menjadi peserta sehingga dapat terlindungi. Meskipun kepesertaan bersifat wajib bagi seluruh rakyat, penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan Pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Tahapan pertama dimulai dari pekerja di sektor formal, bersamaan dengan itu sektor informal dapat menjadi peserta secara sukarela, sehingga dapat mencakup petani, nelayan, dan mereka yang bekerja secara mandiri, sehingga pada akhirnya Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat mencakup seluruh rakyat.

- 5.6 Prinsip dana amanat.

Dana yang terkumpul dari iuran peserta merupakan titipan kepada badan-badan penyelenggara untuk dikelola sebaik-

baiknya dalam rangka mengoptimalkan dana tersebut untuk kesejahteraan peserta.

5.7 Prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional dalam Undang-undang ini adalah hasil berupa deviden dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

6. Berdasarkan pasal 18 Undang-undang SJSN Jenis program jaminan sosial meliputi lima program yaitu:

6.1 Jaminan kesehatan;

Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

6.2 Jaminan kecelakaan kerja;

Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

6.3 Jaminan hari tua;

Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

6.4 Jaminan pensiun;

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan

penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

6.5 Jaminan kematian.

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

7. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-undang SJSN disebutkan Peserta program jaminan sosial adalah **setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.**
8. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau **penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.**
9. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN menyatakan **pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,** sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) maka Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.**
10. Bahwa untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial pasal 5 Undang-undang SJSN mengamanatkan untuk dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan undang-undang.

11. Untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Undang-undang SJSN pada tanggal 25 November 2011 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu :
 - a) BPJS Kesehatan; dan
 - b) BPJS Ketenagakerjaan
12. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU BPJS maka BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang BPJS maka BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
13. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa status BPJS adalah **Badan Hukum Publik**. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada Presiden.
14. Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:
 - a. kegotongroyongan;
 - b. nirlaba;**
 - c. keterbukaan;
 - d. kehati-hatian;
 - e. akuntabilitas;
 - f. portabilitas;
 - g. kepesertaan bersifat wajib;

- h. dana amanat; dan
 - i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.
15. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang BPJS menyatakan bahwa **Pemberi kerja** secara bertahap **wajib** mendaftarkan **dirinya** dan **pekerjanya** sebagai peserta kepada **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Yang dimaksud dengan pemberi kerja menurut pasal 1 huruf 12 UU SJSN dan pasal 1 huruf 9 UU BPJS **pemberi kerja** adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau **penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri** dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Berdasarkan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS maka penahapan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
16. Untuk melaksanakan pasal 13 ayat (2) Undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) Undang-undang BPJS maka pada tanggal 27 Desember 2013 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Presiden Nomor 109 Tahun 2013 disebutkan bahwa **penyelenggara negara wajib** mendaftarkan **pekerjanya** dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Pensiun secara bertahap kepada **BPJS Ketenagakerjaan**. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Peraturan

Presiden Nomor 109 Tahun 2013 yang dimaksud dengan **Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara** meliputi :

- a. calon pegawai negeri sipil;
- b. pegawai negeri sipil;
- c. anggota TNI;
- d. anggota POLRI;
- e. pejabat negara;
- f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
- g. prajurit siswa TNI; dan
- h. peserta didik POLRI

17. Dalam Pasal 57 Ketentuan Peralihan Undang-undang BPJS disebutkan Pada saat Undang-Undang BPJS mulai berlaku yaitu pada tanggal 25 November 2011 maka:

17.1 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Kesehatan Indonesia atau disingkat PT Askes (Persero) diakui keberadaannya dan tetap melaksanakan program jaminan kesehatan, termasuk menerima pendaftaran peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;

17.2 Kementerian Kesehatan tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan;

17.3 Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

17.4 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau disingkat PT Jamsostek (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan:

- 1) program jaminan pemeliharaan kesehatan termasuk penambahan peserta baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan; dan
- 2) program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

17.5 Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI atau disingkat PT ASABRI (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

17.6 Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, **termasuk penambahan peserta baru sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.**

Jadi pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) **hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program baru.** Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua

dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan

18. Berdasarkan Pasal 60 Undang-undang BPJS;

18.1 BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

18.2 Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Kementerian Kesehatan tidak lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat;
- b. Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden; dan
- c. PT Jamsostek (Persero) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan.

18.3 Pada saat BPJS Kesehatan mulai beroperasi maka :

- a. PT Askes (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Askes (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Kesehatan;
- b. semua pegawai PT Askes (Persero) menjadi pegawai BPJS Kesehatan; dan
- c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Askes (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan

Menteri Keuangan mengesahkan laporan posisi keuangan pembuka BPJS Kesehatan dan laporan posisi keuangan pembuka dana jaminan kesehatan.

19. Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang BPJS :

19.1 PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

19.2 Pada saat PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan;
- b. semua pegawai PT Jamsostek (Persero) beralih menjadi pegawai BPJS Ketenagakerjaan;
- c. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham mengesahkan laporan posisi keuangan penutup PT Jamsostek (Persero) setelah dilakukan audit oleh kantor akuntan publik dan Menteri Keuangan mengesahkan posisi laporan keuangan pembukaan BPJS Ketenagakerjaan dan laporan posisi keuangan pembukaan dana jaminan ketenagakerjaan; dan
- d. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan program jaminan kematian yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), termasuk menerima peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 dan Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), **paling lambat 1 Juli 2015.**

20. Berdasarkan Pasal 65 undang-undang BPJS disebutkan :
 - 20.1 PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.
 - 20.2 PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan **paling lambat tahun 2029.**
21. Berdasarkan penjelasan pasal 65 ayat (2) undang-undang BPJS maka PT TASPEN (Persero) **harus menyelesaikan Roadmap transformasi paling lambat tahun 2014** untuk mengalihkan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan. **Tetapi PT TASPEN (Persero) justru membuat Roadmap yang isinya ingin mengadakan revisi undang-undang BPJS dengan membatalkan pengalihan PT TASPEN (Persero) ke BPJS Ketenagakerjaan.** Hal ini sangat tampak dalam Roadmap yang dibuat oleh PT. TASPEN (Persero) terutama dalam Bab 10 tentang Aspek Sosialisasi dan Advokasi halaman 153 sampai dengan halaman 166. Pada Aspek Advokasi dalam Roadmap yang ada dalam website resmi PT TASPEN (Persero) berisi sebagai berikut :

10.2.2. Advokasi

- A. **Tujuan.** Mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan. Dalam kaitan ini maka pengambil keputusan dan penentu kebijakan diharapkan untuk:
- a. **Menerbitkan** PP turunan UU ASN tentang:
 - i. Program Jaminan Sosial ASN.
 - ii. PT TASPEN (Persero) ditunjuk sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN.
 - iii. PPPK menjadi peserta program PT. TASPEN (Persero).
 - b. **Mengadakan revisi UU SJSN** dimana Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara dikelola secara terpisah.
- B. **Mengadakan revisi UU BPJS** dengan membatalkan pengalihan program dari PT TASPEN (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari upaya advokasi sangat luas dan kompleks karena terkait dengan perubahan peraturan perundangan yang melibatkan berbagai penentu kebijakan di jajaran eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu maka upaya advokasi harus dipersiapkan dengan matang dan sistematis agar mampu memberikan hasil yang optimal.
- C. **Target sasaran.** Penentu kebijakan: KemenKeu, KemenPAN-RB, BKN, Kemeneg BUMN. Pengambil keputusan: Presiden, DPR.
- D. **Bauran aktivitas.** *Round table discussion, seminar/lokakarya, advokasi meeting, rapat dengar pendapat, one-on-one lobby.*

E. **Membangun Kelompok Kerja/Tim Advokasi.** Tim advokasi adalah garda terdepan dalam melakukan upaya perubahan peraturan perundangan melalui pengungkapan fakta dan data yang menimbulkan motivasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk melakukan sesuatu dalam kaitan ini mengubah dan atau menerbitkan PP dan UU baru.

Berikut beberapa hal penting terkait pembentukan Tim Kerja Advokasi :

- a. Tugas utama Tim Advokasi adalah merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi aktivitas advokasi untuk perubahan peraturan perundangan. Oleh karenanya Tim Advokasi harus mampu mengungkapkan fakta dan data secara efektif, akurat, dan lengkap sehingga penentu kebijakan dan pengambil keputusan memperoleh kejelasan (*clearness*) bahwa pengelolaan Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara harus terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah krusial yang dihadapi dalam penerapan UU SJSN dan UU BPJS.
- b. Tim Advokasi dibentuk hanya di tingkat Pusat karena keputusan mengenai peraturan perundangan SJSN, BPJS dan ASN ditentukan oleh jajaran Pemerintahan tingkat Pusat. Tim advokasi juga merupakan unit adhoc karena merupakan aktivitas advokasi harus dilakukan bersama-sama oleh PT TASPEN (Persero) bekerja sama dengan stakeholders lainnya.
- c. Anggota Tim Advokasi terdiri dari Pimpinan Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) dengan *partner* dari

berbagai institusi yang berpengaruh terhadap Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara antara lain Perwakilan dari KemenKeu, KemenPAN-RB, Kemendagri, KemenKumHam, PWRI, KORPRI dan instansi terkait lainnya. Divisi Renbang PT TASPEN (Persero) sebaiknya menjadi *team leader* sehingga mampu mengendalikan dan mengarahkan upaya advokasi yang dilaksanakan.

- d. Anggota Tim Advokasi harus dipilih dari mereka yang memiliki kemampuan dan pengalaman memadai untuk merancang dan mengkoordinasikan pelaksanaan aktivitas advokasi di tingkat pusat. Tim Advokasi sebaiknya didampingi oleh Konsultan Independen yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang peraturan perundangan.
- e. Untuk meningkatkan kapabilitas Tim Advokasi maka perlu diberikan pelatihan tentang teknik-teknik advokasi terkini seperti *Spitfire-Smartchart*, *Netmappingdan Advocacy Costing* yang telah terbukti efektif diterapkan di Indonesia oleh perwakilan lembaga internasional seperti *Gates Institute* dan *Johns Hopkins Center for Communication Program*.
- f. Dalam kelompok kerja advokasi harus disusun struktur Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang berperan sebagai koordinator umum dan penggerakkan, koordinasi administratif dan penyiapan materi dan koordinasi bidang keuangan. Struktur organisasi kelompok harus ringkas, sederhana dan efektif menggerakkan seluruh

anggota kelompok melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

F. **Tugas pokok Kelompok Kerja Advokasi.** Secara lebih spesifik tugas pokok kelompok kerja advokasi mencakup antara lain:

- a. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti dari perspektif hukum, Perundang-undangan dan PP tentang legalitas penyelenggaraan program Pensiun, THT, JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK berdasarkan UU ASN.
- b. Menyusun ringkasan analisa historis, legalistic, teknis dan operasional pengelolaan program Pensiun, THT, JHT, JKK dan JKm bagi PNS, Pejabat Negara dan PPPK yang tidak dapat dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
- c. Menyusun analisa berdasarkan data, informasi dan bukti dari perspektif identifikasi kelompok pengambil keputusan, kelompok yang mempengaruhi pengambil keputusan serta aspek-aspek lain berkenaan dengan kelompok pengambil keputusan.
- d. Menyusun rencana kerja spesifik langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam upaya advokasi ke pengambil keputusan.

G. **Menyusun rencana kerja advokasi.** Pendekatan awal dari penyusunan rencana kerja adalah memahami konteks bahwa terdapat tiga komponen yang saling terkait yaitu tujuan, strategi dan rencana kerja. Dalam rencana kerja harus secara jelas diuraikan tujuan yang hendak dicapai, strategi atau peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut dan

aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan sebagai upaya realistis untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana diuraikan di atas tujuan upaya advokasi adalah mempengaruhi pengambil keputusan dan penentu kebijakan untuk melakukan sesuatu berdasarkan fakta, data dan informasi yang disampaikan dalam kaitan ini menerbitkan PP turunan dari UU ASN dan perubahan UU SJSN serta UU BPJS.

Strategi advokasi merupakan peta jalan yang membutuhkan alokasi penggunaan sumber daya dan dana untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Strategi merupakan acuan dan titik tolak dari rencana kerja sehingga terdapat keterkaitan erat antara tujuan, strategi dan rencana kerja.

Rencana kerja yang merupakan upaya realistis untuk mencapai tujuan harus mencakup aktivitas apa yang akan dilaksanakan, siapa target sararannya, dampak apa yang ingin dicapai, kapan akan dilaksanakan serta siapa penanggung jawab dari aktivitas tersebut. Prinsip *SMART-specific, measurable, achievable, reasonbale* dan *time-bound* dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja.

Perlu diberi penegasan bahwa upaya advokasi dilaksanakan agar kelompok sasaran mengetahui latar belakang dan dasar pemikiran mengapa Jaminan Sosial PNS dan Pejabat Negara perlu dikelola terpisah dari BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu pelaksanaan UU ASN membutuhkan PP tentang program ASN, penunjukkan PT TASPEN (Persero) sebagai pengelola program Jaminan Sosial ASN serta PPPK menjadi peserta program Jaminan

Sosial ASN. Melalui upaya advokasi penentu kebijakan dan pengambil keputusan termotivasi untuk melakukan perubahan perundangan dan menerbitkan PP turunan UU ASN. Pesan advokasi harus disampaikan secara factual, informatif, persuasif, instruktif, dan secara sistematis disampaikan kepada target sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.

Setiap pelaksanaan aktivitas harus disertai dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi jangka pendek (*progress monitoring and evaluation*) yang bertujuan untuk memberikan masukan tentang activity management, dampak yang dihasilkan serta substansi yang disampaikan sebagai dasar untuk penguatan aktivitas di masa mendatang.

H. **Rancangan Strategis advokasi.** Selanjutnya dalam merancang pelaksanaan aktivitas advokasi melalui presentasi langsung dalam seminar, lokakarya, *round table discussion* dan *one-on-one lobby* perlu didahului dengan beberapa analisa strategis antara lain sebagai berikut:

- a. *Analisis Netmapping.* Pemetaan proses penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan serta dinamika komunikasinya termasuk siapa yang mampu secara efektif mempengaruhi penentuan kebijakan dan pengambil keputusan. Melalui analisis ini dapat diketahui kelompok sasaran primer dan sekunder.
- b. *Analisis target sasaran/khalayak.* Memetakan profil dari kelompok sasaran baik yang langsung (primer) maupun tidak langsung (sekunder) terdampak dari usulan perubahan peraturan perundangan. Perlu

diantisipasi kemungkinan reaksi/response mereka terhadap pesan advokasi yang akan disampaikan.

- c. Analisis pembawa pesan/message. Pesan yang akan disampaikan harus ditata secara utuh dan komprehensif dengan alur penyampaian yang sistematis. Termasuk dalam kegiatan ini adalah : (i) *Framing*, cara menonjolkan fakta (seleksi isu) yang akan disampaikan ke public. (ii) *Signing*, cara menggunakan bahasa atau gambar untuk mengemas pesan, dan; (iii) *Priming*, cara mengatur tempat (*place*) dan waktu (*timing*) untuk menyampaikan pesan tentang PT TASPEN (Persero) dan program-programnya. Perlu ditekankan bahwa pembawa pesan advokasi adalah personil yang ditugaskan untuk melakukan presentasi langsung kepada kelompok sasaran.
- d. Analisis pesan advokasi. Melakukan analisis terhadap pesan advokasi yang harus menimbulkan kesan memiliki legitimasi publik yaitu kredibel, persuasif, relevan, atraktif dan antusias. Perlu pula disampaikan secara jelas dukungan yang diharapkan dari penentu kebijakan serta dalam bentuk apa dukungan itu diberikan. Dalam persepektif ini intonasi, gaya bahasa dan metode penyampaian juga harus dirancang dan ditentukan sebelumnya untuk mencegah timbulnya kesan bahwa tim advokasi berusaha menekan penentu kebijakan memberikan dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Analisa ini juga akan sangat membantu dalam proses penyiapan pelaksanaan aktivitas advokasi maupun dalam pembuatan materi

pendukung advokasi seperti slide presentasi dan lembar fakta. Konsultan Independen dalam bidang advokasi dapat didayagunakan secara optimal dalam proses ini.

I. **Penyiapan materi advokasi.** Materi yang harus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan advokasi mencakup antara lain:

- a. Lembar fakta yang memuat ringkasan dari informasi, data dan fakta serta rekomendasi tentang hal-hal yang diharapkan dari penentu kebijakan. Slide presentasi yang menarik.
- b. Buku ringkasan operasional pengelolaan dan manfaat program-program Jaminan Sosial ASN sebagai referensi bagi penentu kebijakan.
- c. Materi-materi pendukung seperti kliping artikel yang terkait, tulisan ringkas para ahli bidang Jaminan Sosial dan lain-lain untuk memperkuat justifikasi advokasi.

Disamping menarik dan profesional materi advokasi harus disusun dalam format yang memungkinkan penentu kebijakan dapat dengan mudah dan cepat memahami pesan advokasi dan hal-hal yang diharapkan. Karena itu bantuan dan pendampingan dari Konsultan Independen yang ahli dan berpengalaman dalam kegiatan advokasi akan sangat mendukung efektifitas dari pelaksanaan advokasi.

Kegiatan sosialisasi dan advokasi harus diselenggarakan dengan mencermati prinsip-prinsip komunikasi yang mengikuti tahapan-tahapan: pertama menarik perhatian, selanjutnya menggugah

minat, kemudian disusul dengan timbulnya kebutuhan untuk melakukan sesuatu dan akhirnya memicu target sasaran untuk melakukan tindakan. Metode penyampaian pesan dan dengan gaya bahasa yang singkat dan lugas serta didukung oleh materi yang menarik akan sangat membantu dalam menimbulkan motivasi dan komitmen target sasaran untuk melakukan tindakan yang diharapkan.

Motivasi dan komitmen mendukung eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN merupakan tujuan utama dari upaya advokasi. Motivasi akan tercermin dalam sikap positif target sasaran dan komitmen tercermin dalam bentuk ikrar bersama serta pernyataan tertulis kesiapan mendukung usulan eksistensi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial ASN. Komitmen tertulis dari pihak eksternal merupakan bukti penguat bahwa target sasaran dapat sepenuhnya menerima usulan dan memperkuat posisi PT. TASPEN (Persero) sebagai pengelola Jaminan Sosial.

Komponen inilah yang merupakan tantangan bagi kelompok kerja advokasi untuk membuktikan kemampuannya dalam mempengaruhi target sasaran agar termotivasi dan berkomitmen mendukung secara konsisten eksistensi PT TASPEN (Persero) mengelola Jaminan Sosial ASN.

22. Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa

Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;
- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

23. Dalam pasal 92 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c **mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional**. Jadi berdasarkan pasal 92 ayat (2) Undang-undang ASN maka Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdiri sendiri tetapi tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS

24. Pada tanggal 16 September 2015 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2015.

Dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 ini didasarkan pada **Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**.

Dalam PP Nomor 70 tahun 2015 disebutkan :

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja **wajib** memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta.
- (2) Kewajiban Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi **pendaftaran Peserta dan pembayaran Iuran.**

Pasal 4

Peserta JKK dan JKM terdiri atas :

- (1) Calon PNS;
- (2) PNS; dan
- (3) PPPK.

Dalam pasal 7

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang **dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero).**

Maksudnya adalah Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dikelola oleh PT TASPEN (Persero).

25. Ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan kewenangan kepada PT TASPEN (Persero) tersebut bertentangan dengan :

25.1 Pasal 1 angka 6 Undang-undang SJSN dan pasal 1 angka 1 Undang-undang BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan program jaminan sosial nasional yang meliputi Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia termasuk di

dalamnya Aparatur Sipil Negara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan pasal 5 ayat (2) undang-undang nomor 24 tahun 2011 hanya ada dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang SJSN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dibentuk dengan undang-undang. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dibentuk dengan Undang-undang BPJS. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang BPJS disebutkan bahwa BPJS berstatus Badan Hukum Publik. Berdasarkan pasal 4 huruf b Undang-undang BPJS disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional menggunakan **prinsip nirlaba**. PT. Taspen (Pesero) bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus Badan Hukum Publik tetapi PT. Taspen adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). PT TASPEN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurut pasal 2 ayat (1) huruf b undang-undang 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara bahwa maksud dan tujuannya BUMN adalah **untuk mengejar keuntungan**. Hal ini bertentangan prinsip BPJS yaitu nirlaba.

25.2 Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS yang menyebutkan bahwa Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya

dan pekerjaanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan pasal 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) undang-undang BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-undang SJSN dan Pasal 15 ayat (1) undang-undang BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan pelaksanaan dari 13 ayat (2) undang-undang SJSN dan pasal 15 ayat (3) undang-undang BPJS disebutkan bahwa penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjaanya yang meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota, POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit siswa TNI dan peserta didik POLRI dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Hari Tua, Program Jaminan Pensiun, dan Program Jaminan Kematian secara bertahap kepada **BPJS Ketenagakerjaan**. Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian **paling lambat 1 Juli 2015**.

25.3 Pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS yang disebutkan bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI atau disingkat PT. TASPEN (Persero) tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru sampai dengan

dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pasal 57 huruf f Undang-undang BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) **hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru bukan menambah program jaminan sosial baru.** Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program yang sudah dijalankan oleh PT. TASPEN (Persero) yaitu program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan

25.4 Pasal 92 ayat (2) undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menegaskan bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara yang berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan sosial nasional yaitu undang-undang SJSN dan undang-undang BPJS.

26. Pada tanggal 21 September 2016 Pemohon bersama dua orang Aparatur Sipil Negara lainnya yaitu Budi Santoso, SH, LL.M, Ph.D, dan Oloan Nadeak, SH mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan :

1. Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial nasional (SJSN)
2. Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
3. Pasal 92 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tetapi Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 32P/HUM/2016 tanggal 8 Juni 2017 menolak permohonan uji materi pemohon dengan pertimbangannya yang menyatakan :

“ Bahwa dengan demikian Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT TASPEN (Persero) tidak bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Pasal 1 angka 1, pasal 4 huruf b, pasal 5 ayat (2), pasal 7 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan (3), 57 huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), karena pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara merupakan kebijakan hukum yang bersifat khusus yang didasarkan pada Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara “

27. Dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 tersebut khususnya dalam menafsirkan Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara

dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) yang berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak berwenang menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial yang menjadi hak konstitusional bagi Warga Negara Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara sesuai dengan pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Dengan penafsiran seperti itu maka pemohon kehilangan Hak Konstitusionalnya untuk diikutkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Karena pemohon wajib untuk mengikuti program jaminan sosial yang tidak sesuai dengan pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

28. Jaminan sosial menurut 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 merupakan satu sistem. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial. Walaupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tidak secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial tertentu yang harus dipilih oleh negara tetapi menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor **50/PUU-VIII/2010** dan putusan nomor **138/PUU-XII/2014** menyebutkan sistem apa pun yang dipilih oleh negara dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini negara telah memilih Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Menurut Sistem Jaminan Sosial Nasional hanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) yang dibentuk dengan undang-undang yang berwenang menyelenggarakan Jaminan Sosial. Saat ini hanya dua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian untuk seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32P/HUM/2016 dalam menafsirkan Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengakibatkan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) sehingga melanggar konstitusi khususnya Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berikut ini bunyi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 203 sampai halaman 204 :

“ Bahwa hal tersebut juga telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang antara lain mempertimbangkan, “ Bahwa kendatipun UUD 1945 telah secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada negara untuk menganut atau memilih sistem tertentu dalam pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945, dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem jaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2)

UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

29. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya **Nomor 138/PUU-XII/2014** halaman 202 s/d 203 berpendapat **sistem jaminan sosial nasional akan menyatukan seluruh badan (*multi*) penyelenggara menjadi satu badan (*single*)** khusus secara nasional untuk pengembangan sistem jaminan sosial yang sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Disamping itu Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya **Nomor 138/PUU-XII/2014** halaman 202 s/d 203 juga berpendapat bahwa dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional terjadi perubahan **konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (*good governance*), dan portabilitas telah meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara.** Dengan demikian Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah ditafsirkan oleh Mahkamah Agung melalui putusannya nomor 32P/HUM/2016 menyimpang dari semangat yang ada pada Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dengan memberikan kesempatan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan Sosial yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program

Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara karena dengan memberikan kesempatan kepada PT. TASPEN (Persero) untuk kembali mengelola jaminan sosial maka akan **menghambat upaya meluruskan kembali kewajiban negara untuk mengelola jaminan sosial.**

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 halaman 202 sampai halaman 203 sebagai berikut :

“Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara jaminan sosial berskala nasional dengan Undang-Undang tersendiri. Padahal ketika itu terdapat 4 (empat) badan penyelenggara jaminan sosial seperti Persero JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan Persero ASKES yang masing-masing telah eksis berjalan sesuai dengan lingkup kewenangannya, sehingga Pasal 52 UU SJSN kemudian mengatur bahwa keempat badan penyelenggara jaminan sosial tersebut tetap diberi hak sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan terbentuknya BPJS. Berdasarkan rumusan pasal-pasal a quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan seluruh badan (multi) penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus secara nasional. Menurut Mahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik (good governance), dan portabilitas telah meluruskan kembali

tujuan jaminan sosial yang merupakan program kewajiban negara. Masyarakat juga lebih mendapatkan akses untuk menyampaikan pendapatnya serta memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “

30. Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XII/2014 halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 bahwa **iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak**. Karena iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak maka menurut Pasal 23A UUD 1945 pungutannya harus diatur dengan undang-undang tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara **diatur dengan Peraturan Pemerintah** dan dalam pelaksanaannya Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan wewenang kepada PT. TASPEN (Persero) untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara. Padahal dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara ada **iuran wajib**

yang harus dibayar oleh pemberi kerja dalam hal ini adalah penyelenggara negara kepada penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara yaitu PT. TASPEN (Persero) sementara PT. TASPEN (Persero) bukanlah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang tetapi dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981. Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progresif di mana semakin banyak upah yang diterima maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan iuran bersifat regresif”.

31. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-XII/2014 halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 bahwa iuran jaminan sosial sifatnya wajib sama dengan pajak penghasilan (PPh) maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945.

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33

“Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh, maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat dari seluruh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23A UUD 1945”

IV. Berdasarkan alasan permohonan pengujian tersebut di atas maka kami mohon agar :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa ***“diatur dalam Peraturan Pemerintah“*** dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai ***“Jaminan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan”***;
3. Menyatakan Frasa ***“diatur dalam Peraturan Pemerintah“*** dalam Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai ***“Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan”***;

4. Menyatakan Frasa "*diatur dalam Peraturan Pemerintah* " dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan*";
5. Menyatakan Frasa "*diatur dalam Peraturan Pemerintah* " dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan*";

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih

Hormat kami,

1. **Dwi Maryoso, SH**
2. **Feryando Agung S, SH, MH**

